



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 6/06.01/DPMPTSP/VI/2022

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I SYAFRUDDIN, S.Pd tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "TK IT AT TAMAM 2 PEKANBARU"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	: SYAFRUDDIN, S.Pd
Alamat	: JL. WIJAYA GG. WIJAYA I NO. 11
Nama Yayasan	: YAYASAN WAQAF AT TAMAM PEKANBARU
Alamat Yayasan	: JL. BUKIT BARISAN GG. BUKIT SENYUM
Kelurahan/Kecamatan	: Tangkerang Timur / Tenayan Raya
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan	
Nama Sekolah	: TK IT AT TAMAM 2 PEKANBARU
Alamat Sekolah	: JL. DATUK SETIA MAHARAJA - PARIT INDAH
Kelurahan/Kecamatan	: Tangkerang Labuai / Bukit Raya
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	: ADRIANTO, SH
No. Akte Notaris	: 01
Tanggal	: 9 Agustus 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsiikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/penyelenggara wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAW KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Tembina
NIP. 19700417 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 47/06.04/DPMPTSP/VI/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I SYAFRUDDIN, S.Pd tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"TK IT AT TAMAM 2"**
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : SYAFRUDDIN, S.Pd |
| Alamat | : JL. WIJAYA GG. WIJAYA I NO. 11 |
| Nama Yayasan | : YAYASAN WAQAF AT TAMAM PEKANBARU |
| Alamat Yayasan | : JL. BUKIT BARISAN GG. BUKIT SENYUM |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tangkerang Timur / Tenayan Raya |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK IT AT TAMAM 2 |
| Alamat Sekolah | : JL. DATUK SETIA MAHARAJA - PARIT INDAH |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tangkerang Labual / Bukit Raya |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : ADRIANTO, SH |
| No. Akte Notaris | : 01 |
| Tanggal | : 9 Agustus 2017 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua :

- Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **29 Juni 2022** sampai dengan tanggal **29 Juni 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Hulu Pekanbaru

AKMAL KHAIRO, S.Th.I., M.H.
Pembina
170417 200312 1 004